



PEMDA PROV. SULTENG

PEDOMAN UMUM CSR-SILENCANA BERANI

CSR-SISTEM INTEGRASI PELAYANAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN PROGRAM 9 (SEMBILAN) BERANI SULTENG 2026-2031

Disusun Oleh :

DR. MOH SALEH, S.PI, M.SI

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
EKONOMI DAN SDA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH 2026**

<https://csr.sultengprov.go.id/silencanaberani/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa penyusunan Pedoman Umum (Pedum) *Corporate Social Responsibility*-Sistem Integrasi Pelayanan Perencanaan dan Pendanaan Program 9 (sembilan) Berani Provinsi Sulawesi Tengah (CSR-Si Lencana Berani) Tahun 2026-2031 ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Pedoman Umum disusun selain sebagai acuan dalam pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani di Sulawesi Tengah, dimaksudkan juga untuk penguatan dan akselerasi pelaksanaan Program 9 (sembilan) Berani melalui skema kolaborasi pemda dan mitra pembangunan dengan cara memaduserasikan program prioritas dan pendanaan, efisiensi pelaksanaan program yang tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat waktu.

Melalui Kolaborasi dengan mitra pembangunan di Sulawesi Tengah, diharapkan dapat tercapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari program-program prioritas 9 (sembilan) Berani pada tahun 2025-2029 sebagai syarat perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Semoga Pedoman Umum (PEDUM) CSR-Si Lencana Berani, dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai pedoman pelaksanaan dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak dan manfaat program 9 (sembilan) berani yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi untuk masyarakat.

KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Drs. Arfan, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720414 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 TUJUAN	5
1.3 SASARAN	6
1.4 KELUARAN	6
1.5 PENGERTIAN.....	6
BAB II PELAKSANAAN CSR-SI LENCANA BERANI	10
2.1 PENGORGANISASIAN	10
2.2 MEKANISME PENETAPAN INTEGRASI PROGRAM DAN PENDANAAN	15
2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN CSR-SI LENCANA BERANI	17
2.4 MEKANISME PEMILIHAN PROGRAM UNTUK MENU KOLABORASI.....	18
2.5 MEKANISME MITRA PEMBANGUNAN CSR-SI LENCANA BERANI.....	19
2.6 MEKANISME PENJAJAKAN PESERTA CSR-SI LENCANA BERANI.....	20
2.7 MEKANISME PENDANAAN PLATFORM DIGITAL CSR-SI LENCANA BERANI.....	22
2.8 MEKANISME AKSES TEKNOLOGI	23
2.9 MEKANISMEPELATIHAN.....	23
2.10 MEKANISME MAGANG MITRA PEMBANGUNAN	23
2.11 PENDANAAN CSR-SI LENCANA BERANI	24
BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	25
3.1 MONITORING DAN EVALUASI	25
3.2 PELAPORAN.....	25
BAB IV PENUTUP	26

PEDOMAN UMUM CSR-SI LENCANA BERANI SULAWESI TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penguatan dan akselerasi (percepatan) pelaksanaan program prioritas 9 (sembilan) Berani melalui skema kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra pembangunan, perlu dimediasi dengan *platform digital* yang memaduserasikan program-program pembangunan pada semua sub sektor baik pada bagian hulu diantaranya subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang berperan pada aspek produksi dan produktifitas maupun pada bagian hilir diantaranya sub sektor industri, koperasi, UMKM, pariwisata dan ketenagakerjaan yang aspek pemasaran dan hilirisasi. Disamping itu, sektor kesehatan dan pendidikan yang tidak kalah pentingnya dalam membangun jiwa dan karakter sumber daya manusia.

Platform yang dimaksud, diharapkan dapat menyediakan penataan awal perencanaan yang terintegrasi dengan pendanaannya untuk mendorong percepatan realisasi program-program prioritas sebagaimana yang tercantum di dalam Perda Nomor 1 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Sulawesi Tengah memiliki program 9 (sembilan) berani yang merupakan program prioritas daerah terdiri atas: *Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Sejahtera, Berani Lancar, Berani Menyala, Berani Makmur, Berani Berkah, Berani Harmoni dan Berani Berintegritas*. Program 9 (Sembilan) Berani harus diwujudkan melalui sinergitas program-program pemerintah, pemerintah daerah, para mitra pembangunan dan setiap stakeholder berkepentingan sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan adalah selaras dengan program 9 (sembilan) Berani tersebut.

Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa agar tidak ada program yang tidak sejalan dengan 9 (Sembilan) Berani, sehingga anggaran dan pelaksanaan selalu tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan kesejahteraan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki mitra kerja dalam pembangunan yaitu para perusahaan-perusahaan yang ikut berkontribusi aktif dengan pemanfaatan CSR serta para *Non Government Organization* (NGO) yang lebih banyak berperan langsung turun ke masyarakat dan ikut menyelesaikan masalah di tingkat lapak melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat seperti pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pemberian bantuan bibit pertanian, alat mesin pertanian, asuransi dan pemasaran komoditas. Perusahaan non tambang yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan dan peternakan yang ada di Sulawesi Tengah sebanyak 35 perusahaan aktif (DPM dan PTSP Sulawesi Tengah, 2025). Sedangkan jumlah NGO/INGO yang berada di Sulawesi Tengah sebanyak 50 organisasi (Bappeda, 2026).

1.2 TUJUAN

1. Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan Program 9 (sembilan) Berani dalam bentuk keterpaduan dan keserasian program yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat lokasi;
2. Menumbuhkan minat dan peran kontribusi dari mitra pembangunan untuk turut andil membantu perwujudan program 9 (sembilan) Berani melalui program-program bersama dengan sasaran masyarakat untuk tujuan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan hidup masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas mitra pembangunan untuk berperan aktif dalam pembangunan di Sulawesi Tengah di semua sektor pembangunan dan sekaligus meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap perencanaan dan pendanaan yang saling sikron;

4. Menumbuhkembangkan budaya kolaborasi dalam membangun daerah dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta dan mitra pembangunan lainnya.

1.3 SASARAN

1. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Perusahaan Non Tambang yang memiliki CSR dan mendukung Program 9 (sembilan) Berani;
3. Para Non-Governmental Organization (NGO) dan International Non-Governmental Organization (INGO);
4. Mitra pembangunan lainnya seperti lembaga pendonor atau danantara.

1.4 KELUARAN

1. Jumlah program dan estimasi pendanaan perangkat daerah dan mitra pembangunan yang diklasifikasikan sesuai dengan 9 (sembilan) Berani.
2. Jumlah usulan kebutuhan perangkat daerah dan usulan masyarakat yang diklasifikasikan sesuai dengan 9 (sembilan) Berani
3. Jumlah estimasi gap (kesenjangan) pendanaan program 9 (sembilan) Berani;
4. Menu tawaran program atau obyek sasaran yang luput dari pembiayaan untuk menjadi sasaran kolaborasi.

1.5 PENGERTIAN

1. Sistem integrasi adalah proses menghubungkan berbagai perangkat lunak, aplikasi, perangkat keras, atau sumber data yang berbeda agar dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan yang terpadu;
2. Platform digital adalah sistem atau sarana yang berguna agar aplikasi atau layanan digital bisa saling beroperasi dan berinteraksi satu sama lain. Platform digital CSR-Si Lencana Berani menjadi sarana bagi pelaku

dan mitra pembangunan agar bisa saling berpartisipasi, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dan layanan digital yang terdapat di dalam CSR-Si Lencana Berani;

3. Perencanaan adalah proses sistematis dalam mendefinisikan tujuan, merumuskan strategi, serta menentukan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien;
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
5. Pendanaan (*Funding*) yaitu berkaitan dengan dari mana dana atau modal berasal seperti: donator, danantara, investor, utang, kas internal, ataupun pajak;
6. Penganggaran (*Budgeting*) yaitu proses atau metode menyusun rencana alokasi keuangan untuk berbagai kegiatan selama periode tertentu;
7. Mitra pembangunan adalah pihak non pemerintah yang berperan bersama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Menu Kolaborasi yaitu daftar usulan program yang bisa menjadi bahan kolaborasi atau program yang ditawarkan kepada mitra pembangunan.
9. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
10. Pelaku usahatani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

11. Pengendali Program/Kegiatan adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi yang mengendalikan program/kegiatan reguler dan/atau program 9 (sembilan) Berani;
12. Pelaksana Utama adalah unsur perangkat daerah provinsi dan mitra pembangunan yang melaksanakan kegiatan utama CSR-Si Lencana Berani di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, UMKM dan koperasi;
13. Pelaksana Pendukung adalah unsur perangkat daerah provinsi dan mitra pembangunan yang mendukung kegiatan utama CSR-Si Lencana Berani di sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah, penelitian dan pengembangan, sumber daya air, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja dan transmigrasi serta bina marga dan penataan ruang, dan Perangkat Daerah lain atau unit kerja sesuai kebutuhan;
14. Pelaksana Penunjang adalah unsur lembaga terkait, perbankan, dunia usaha, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan media yang menunjang terlaksananya CSR-Si Lencana Berani;
15. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan pendayagunaan sumberdaya serta pelaksanaan kegiatan CSR-Si Lencana Berani sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang akan dicapai (target) serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan yang sedang berjalan;
16. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan dampak dari kegiatan CSR-Si Lencana Berani sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan instrumen dan alat ukur yang tepat dan jelas untuk menilai, merumuskan perbaikan dalam rangka pengembangan program, baik sebelum, sedang, dan sesudah kegiatan berlangsung;

17. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani;
18. *Off taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi dalam lingkup CSR-Si Lencana Berani;
19. Avalis adalah Pihak Ketiga (perseorangan atau badan hukum) sebagai penjamin atas kredit dari debitur, menjadi penjamin keberlangsungan usaha.

BAB II

PELAKSANAAN CSR-SI LENCANA BERANI

2.1 PENGORGANISASIAN

Pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani melibatkan seluruh perangkat daerah yang mendukung 9 (sembilan) Berani dan Mitra Pembangunan yang memiliki area operasional di Wilayah Sulawesi Tengah

Peran, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tingkat Provinsi

CSR-Si Lencana Berani di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CSR-Si Lencana Berani, dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

- A. Pengarah : Memberikan arahan umum, mengawasi kebijakan dan regulasi dalam pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani;
- B. Pembina : Memberikan pembinaan dan asistensi dalam pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani
- C. Koordinator :
 - (1) Menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani;
 - (2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang, berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
 - (3) Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani sesuai klasifikasi 9 (sembilan) Berani.
- D. Pelaksana Utama :
 - (1) Mengidentifikasi program spesifikasi berdasarkan usulan di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang pola usahanya telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan di tingkat provinsi.
 - (2) Melaksanakan pendataan calon mitra pembangunan yang akan ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan 9 (sembilan) Berani.

- (3) Memfasilitasi sarana dan prasarana utama pengusahaan program dan pendanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (4) Melaksanakan inventarisasi peluang usulan program dan pendanaannya untuk menjamin kelancaran implementasi program 9 (sembilan) Berani yang diusahakan oleh mitra pembangunan dibantu pelaksana penunjang bidang perencanaan.
- (5) Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada sub bagian program atau operator perangkat daerah dan mitra pembangunan para peserta CSR-Si Lencana Berani, sebelum dilaksanakan proses rintisan kolaborasi untuk memastikan agar proses rintisan CSR-Si Lencana Berani dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan maksud dan tujuan CSR-Si Lencana Berani
- (6) Memfasilitasi pendampingan proses rintisan usulan program dan estimasi pendanaan kepada para peserta sesuai proposal usulan masing-masing.
- (7) Melaksanakan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan Forum CSR-Si Lencana Berani.
- (8) Melaksanakan pendampingan penawaran menu kolaborasi program yang dihasilkan dari hasil tapisan (menyaring) usulan program dan kegiatan. Mitra pembangunan dibantu Pelaksana Penunjang bidang perencanaan.
- (9) Melakukan koordinasi dengan pelaksana utama di Kabupaten/Kota berkenaan dengan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani.

E. Pelaksana Pendukung

- (1) Merencanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam CSR-Si Lencana Berani.
- (2) Melaksanakan perencanaan pemasaran dan promosi produk platform digital Si-Lencana Berani.

- (3) Melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usulan program dan pendanaannya sesuai dengan sub sektornya.
- (4) Memediasi terhubungnya mitra pembangunan ke platform digital Si-Lencana Berani.
- (5) Menyelenggarakan Sistem Informasi dan Data Terpadu Usulan Program CSR-Si Lencana Berani sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (6) Melaksanakan fungsi kehumasan CSR-Si Lencana Berani di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (7) Melaksanakan transformasi pelaksanaan perencanaan dan pendanaan yang terintegrasi dalam suatu platform digital.
- (8) Melaksanakan pendampingan kemitraan lainnya seperti: BUMDES, koperasi dan lembaga lainnya.
- (9) Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung CSR-Si Lencana yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (10) Membantu Pelaksana Utama dalam kelancaran pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (11) Melakukan koordinasi dengan pelaksana pendukung di Kabupaten/Kota berkenaan dengan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani.

F. Pelaksana Penunjang

- (1) Membantu Pelaksana Utama melaksanakan inventarisasi program dan pendanaan serta mitra pembangunan dalam kategorisasinya (CV/PT/NGO/INGO) untuk menjamin kelancaran pelaksanaan implementasi program yang ada dalam platform CSR-Si Lencana Berani.

- (2) Membantu proses pendampingan akses pendanaan bagi para peserta CSR-Si Lencana Berani untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (3) Membantu Pelaku Utama melaksanakan pendampingan usulan program yang dihasilkan peserta.
- (4) Membantu perencanaan dan pendanaan yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan CSR-Si Lencana Berani dalam berbagai sektor seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta lainnya.
- (5) Melaksanakan riset dan analisis potensial spesifik lokasi terhadap usulan program di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dan kehutanan, pariwisata, ketenagakerjaan, industri, koperasi dan UMKM.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan platform CSR-Si Lencana Berani di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana CSR-Si Lencana Berani.

Tugas dan tanggung jawab tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

A. Pelaksana Utama

- (1) Melaksanakan sosialisasi CSR-Si Lencana Berani kepada mitra pembangunan.
- (2) Mengidentifikasi usulan program yang masuk berdasarkan klasifikasi 9 (sembilan) Berani meliputi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan serta semua sektor hilir terkait yang polanya telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Melakukan pendataan lokasi dan sasaran dari usulan yang diberikan baik oleh perangkat daerah maupun mitra pembangunan lainnya, seperti: NGO, perusahaan non tambang dan penyedia dana lainnya.
- (4) Melaksanakan rekrutmen dan pendataan Calon CSR-Si Lencana Berani yang akan dibuatkan akunnya masing-masing.

- (5) Memfasilitasi sarana dan prasarana utama pengajuan usulan dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (6) Melaksanakan inventarisasi peluang keberhasilan program dan ketersediaan mitra pembangunan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 9 (sembilan) Berani yang diusahakan secara kolaborasi dibantu pelaksana penunjang bidang perencanaan.
- (7) Melaksanakan pendampingan proses pengajuan proposal kebutuhan dari para peserta, sesuai proposal yang dimasukkan dan disesuaikan di dalam menu kolaborasi.
- (8) Melaksanakan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan CSR-Si Lencana Berani.
- (9) Melaksanakan pendampingan terhadap mitra pembangunan dalam hal kesesuaian program dengan 9 (sembilan) Berani dibantu Pelaksana Penunjang bidang perencanaan.
- (10) Melakukan koordinasi dengan pelaksana utama di Provinsi berkenaan dengan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani.

B. Pelaksana Pendukung

- (1) Merencanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam platform CSR-Si Lencana Berani.
- (2) Melaksanakan perencanaan program-program unggulan CSR-Si Lencana Berani bersama-sama dengan pelaksana pendukung di tingkat provinsi.
- (3) Melaksanakan pendampingan kemitraan perangkat daerah dan mitra pembangunan untuk seluruh kebutuhan melalui program-program bersama dengan pelaksana pendukung di tingkat provinsi.
- (4) Membantu memfasilitasi pelaksanaan program yang disesuaikan dengan pencapaian 9 (sembilan) Berani bersama-sama dengan pelaksana utama di tingkat kabupaten/kota.

- (5) Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pengajuan program dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.
- (6) Membantu Pelaksana Utama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam kelancaran pelaksanaan CSR-SI Lencana Berani di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.2 MEKANISME PENETAPAN INTEGRASI PROGRAM DAN PENDANAAN

Mekanisme penetapan integrasi program dan pendanaan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

A. Perangkat Daerah

1. Setiap perangkat daerah memasukkan keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan reguler (sesuai Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuda);
2. Keseluruhan program yang dimasukkan disertai dengan estimasi penganggarnya, untuk didapatkan jumlah total pembiayaan setiap 9 (sembilan) Berani;
3. Setiap perangkat daerah merinci program-program mendukung 9 (sembilan) Berani yang tidak dapat dibiayai oleh APBD karena efisiensi anggaran;
4. Daftar program sebagaimana dimaksud pada Nomor 3 dimasukkan dalam Menu Kolaborasi untuk ditawarkan kepada mitra pembangunan lainnya.
5. Program yang ditawarkan didalam menu kolaborasi dilengkapi dengan estimasi pembiayaan dan potensi pendanaannya;
6. Perangkat daerah memberikan informasi dan data-data terkait usulan program agar memiliki peluang untuk dikerjasamakan dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat atau sektor swasta, perusahaan (CV/PT);

7. Program yang diusulkan diketahui minimal oleh kepala dinas perangkat daerah yang bersangkutan;
8. Setiap perangkat daerah wajib mendaftarkan diri dalam platform digital CSR-Si Lencana Berani dan akan memiliki akun sendiri.

B. NGO, INGO dan Lembaga Perantara

1. Setiap NGO dan INGO yang berminat mendukung program 9 (sembilan) Berani, memasukkan rincian proyek, program, kegiatan, komponen aksi atau intervensi yang sudah dan akan dilakukan, sesuai form yang diberikan oleh tim perencanaan.
2. Mencantumkan dengan jelas jumlah sasaran dan lokasi pelaksanaan program. Misalnya : 200 orang petani di Desa Omu Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi.
3. Memasukkan usulan-usulan program atau intervensi lanjutan yang diinginkan dan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan/atau kebutuhan masyarakat yang muncul saat implementasi proyek dilapangan.
4. Rincian proyek dan usulan program sesuai dengan Nomor 1 dan 3 diketahui oleh pimpinan.
5. Setiap NGO, INGO dan lembaga perantara lainnya wajib mendaftarkan diri dalam platform digital CSR-Si Lencana Berani dan akan memiliki akun sendiri.

C. Perusahaan Non Tambang (CV/PT)

- D. Setiap perusahaan dalam bentuk PT/CV yang berminat mendukung program 9 (sembilan) Berani, memasukkan rincian proyek, program, kegiatan, komponen aksi atau intervensi dana CSR-nya yang sudah dan akan dilakukan, sesuai form yang diberikan oleh tim perencanaan.
- E. Mencantumkan dengan jelas jumlah sasaran dan lokasi pelaksanaan CSR. Misalnya : Pembangunan jalan kantong produksi di Desa Ongulara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

- F. Memasukkan usulan-usulan CSR atau intervensi lanjutan yang diinginkan dan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan/atau kebutuhan masyarakat yang muncul saat implementasi CSR dilapangan.
- G. Rincian proyek dan usulan program sesuai dengan Nomor 1 dan 3 diketahui oleh pimpinan atau direktur.
- H. Setiap NGO, INGO dan lembaga perantara lainnya wajib mendaftarkan diri dalam platform digital CSR-Si Lencana Berani dan akan memiliki akun sendiri.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN CSR-SI LENCANA BERANI

NO	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Melakukan Knowledge Sharing (berbagi pengetahuan) antara Pemerintah Daerah dengan Mitra Pembangunan sebagai langkah awal koordinasi	✓	✓
2	Mengidentifikasi program-program Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung 9 (sembilan) Berani	✓	✓
3	Mengidentifikasi program-program yang implementatif dari NGO, INGO atau donatur lainnya	✓	✓
4	Mengidentifikasi program CSR yang sudah dijalankan membantu percepatan program 9 (sembilan) Berani	✓	✓
5	Verifikasi peserta CSR-Si Lencana Berani	✓	★
6	Menawarkan program yang masuk dalam Menu Kolaborasi	✓	★
7	Pelatihan dan Bimtek peserta CSR-Si Lencana Berani	✓	★
8	Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah tentang Integrasi Perencanaan Program dan	✓	★

NO	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
	Pendanaan mendukung 9 (sembilan) Berani		
9	Pernjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov dan Mitra Pembangunan	✓	★
10	Pemanfaatan Teknologi Platform Digital Si Lencana Berani	✓	★
11	Peraturan Gubernur tentang CSR-Si Lencana Berani	✓	★
12	Stimulus minat mitra pembangunan berkontribusi aktif dalam membangun Sulawesi Tengah	✓	★
13	Monitoring dan Evaluasi	✓	✓
14	Penilaian Kinerja	✓	★

Ket : ★ = Pilihan

2.4 MEKANISME PEMILIHAN PROGRAM UNTUK MENU KOLABORASI CSR-SI LENCANA BERANI

Program disusun pada tahapan perencanaan oleh pemda atau mitra pembangunan yang selanjutnya akan dikolaborasi dalam menu kolaborasi platform digital CSR-Si Lencana Berani dengan memenuhi kriteria, sebagai berikut :

1. Usulan program yang berasal dari Pemerintah Provinsi adalah program yang sama dan sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuda dan mendukung program 9 (sembilan) Berani.
2. Usulan program/proyek/kegiatan yang berasal dari NGO, INGO atau donatur adalah ide dan rencana yang ingin dikembangkan di suatu daerah dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau merupakan kelanjutan dari program sebelumnya serta bersinggungan dengan 9 (sembilan) Berani.

3. Usulan program yang berasal dari perusahaan (CV/PT) non tambang yaitu program yang berkeninambungan dan beririsan dengan program pemerintah daerah.
4. Program yang masuk dalam kategori menu kolaborasi, diinput dalam Sistem Integrasi CSR-Si Lencana Berani dan dipublikasikan, untuk dikerjasamakan.
5. Usulan program dimasukkan oleh mitra pembangunan disertai dengan estimasi pendanaan, lokasi dan sasaran.

2.5 MEKANISME MITRA PEMBANGUNAN CSR-SI LENCANA BERANI

Mitra pembangunan CSR-Si Lencana Berani harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :

1. Mitra pembangunan dimaksud adalah NGO, INGO yang memiliki wilayah kerja di Sulawesi Tengah, perusahaan (CV/PT) yang bergerak di bidang Non Tambang, seperti: perusahaan perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan lainnya.
2. Syarat mitra pembangunan sesuai kriteria mitra pembangunan yaitu dapat bekerjasama dengan baik, minimal telah berusaha di bidang yang digeluti selama 1 tahun, memiliki program prioritas atau lokasi CSR satu tahun berturut-turut, tidak sedang memiliki kredit bermasalah baik pengurus dan perusahaan, dapat menjadi *avalist*, serta bersedia sebagai tempat untuk *transfer knowledge* atau membagi *best practice* kepada pemerintah daerah.
3. Mitra pembangunan yang dapat bekerjasama dengan para *Off Taker*.
4. Terdapat Komitmen *mitra pembangunan* untuk pendampingan, penyedia sarana produksi, bimbingan teknis kepada masyarakat sasaran, serta mempertahankan program-program yang bermanfaat dan berkelanjutan.
5. Dapat mengakomodir anggaran untuk *Capital Expenditure* (CAPEX) sebagai alternatif dari APBD/APBN/CSR.
6. Dapat berkoaborasi untuk memikirkan alternatif pendanaan program 9 (sembilan) Berani.

2. 6 MEKANISME PENJAJAKAN PESERTA CSR-SI LENCANA BERANI

Mekanisme penjajakan atau perekrutan mitra pembangunan CSR-Si Lencana Berani di Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Mekanisme perekrutan atau penjajakan mitra pembangunan di daerah secara formal diatur di bawah kerangka Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
2. Mitra pembangunan daerah dapat berupa organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), pihak swasta/badan usaha, filantropi, hingga lembaga donor internasional. Secara umum, terdapat dua mekanisme utama bagaimana kerja sama ini dapat terbentuk.
3. Mekanisme CSR-Si Lencana Berani merupakan Inisiatif Pemerintah Daerah yang berjalan secara aktif memetakan kebutuhan dan mencari mitra yang cocok, meliputi:
 - Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan dimana pemerintah provinsi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengidentifikasi urusan pemerintahan atau program 9 (Sembilan) Berani yang membutuhkan dukungan misalnya: pemberian beasiswa, bantuan BPJS, pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan, stunting, digitalisasi desa atau penghapusan *blank spot*.
 - Penyusunan Pertimbangan dan Studi Kelayakan dengan menyiapkan latar belakang, maksud, tujuan, serta analisis dampak atau studi kelayakan dari kerja sama yang akan dibangun.
 - Memberikan Penawaran Terbuka dimana pemerintah provinsi mengirimkan surat penawaran kerja sama formal melalui Forum CSR-Si Lencana Berani untuk menjaring calon mitra pembangunan potensial.

- Seleksi Calon Mitra Pembangunan Dimana Tim Pelaksana CSR-Si Lencana Beranikan melakukan verifikasi legalitas, kapasitas finansial, rekam jejak, dan kesesuaian visi dari calon mitra Pembangunan tersebut.
4. Mekanisme Inisiatif Calon Mitra (*Bottom-Up*) dilakukan jika lembaga swasta, donor, atau LSM yang mengajukan proposal program kerja sama terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah, dengan:
- Pengajuan Proposal/Letter of Intent (LoI): Calon mitra mengirimkan proposal tertulis yang memuat rencana program, target lokasi, proyeksi anggaran, serta bentuk kontribusi yang diharapkan dari Pemerintah Daerah.
 - Kajian dan Verifikasi oleh Pemda: Bappeda bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan mengkaji apakah proposal tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tidak melanggar regulasi nasional.
5. Setelah calon mitra pembangunan terpilih dan sepakat (melalui jalur *top-down* maupun *bottom-up*), maka proses rekrutmen harus melalui tahapan Legalitas dan Pengesahan Kerja Sama, sebagai berikut:
- Penyusunan Dokumen Kesepakatan, seperti Menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepakatan sebagai payung hukum awal, dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak, kewajiban, dan rencana kegiatan teknis secara detail.
 - Dilakukan melalui persetujuan DPRD, jika kerja sama tersebut membebani APBD secara jangka panjang atau melibatkan pelepasan aset daerah.
 - Naskah kerja sama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan tertinggi mitra pembangunan, kemudian dilaporkan serta diregistrasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

2.7 MEKANISME PENDANAAN PLATFORM DIGITAL CSR-SI LENCANA BERANI

Mekanisme pendanaan CSR-SI LENCANA BERANI harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Dimaksudkan pendanaan yaitu proses mencari dan memperoleh sumber daya atau modal, sehingga mekanisme yang digunakan yaitu membiayai bersama program-program prioritas daerah yang bersinggungan dengan 9 (Sembilan) Berani.
2. Kriteria pendanaan CSR-Si Lencana Berani sebagai berikut :
 - a. Pendanaan dapat berupa kombinasi program atau pembiayaan program yang dijalankan oleh mitra pembangunan pada lokasi dan sasaran tertentu yang bersinggungan dengan prioritas daerah.
 - b. Pendanaan dapat berupa sumber daya yang dimiliki seperti: teknologi, sarana dan prasarana atau SDM yang diberikan kepada lokasi dan sasaran program.
 - c. Pendanaan bersumber CSR dari badan usaha (swasta) adalah yang dikelola sendiri dan diperuntukkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial di daerah binaan.
 - d. Pendanaan mitra pembangunan adalah bentuk kolaborasi dan tidak dibenarkan menjadi sumber pendapatan daerah.
3. Pendanaan dapat menggunakan skema kemitraan atau langsung pada *end locus or target goal* sesuai ketentuan perjanjian kerja sama.
4. Pendanaan CSR dari badan usaha atau swasta, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan koperasi seperti pelatihan, pengembangan SDM, dan pendampingan usaha, dimana koperasi tidak hanya mendapat dana tetapi juga transfer pengetahuan dan jaringan bisnis. Pendanaan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, swasta, dan masyarakat.

2.8 MEKANISME AKSES TEKNOLOGI

Teknologi CSR-Si Lencana Berani harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Instansi/Lembaga dan mitra pembangunan dalam hal inovasi teknologi untuk Program CSR-Si Lencana Berani.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk CSR-Si Lencana Berani.
3. Teknologi yang digunakan pada CSR-Si Lencana Berani disesuaikan dengan jenis program dan pertimbangan pendanaan mitra pembangunan;
4. Pendampingan terkait penerapan dan pelaksanaan teknologi dilakukan oleh Tim Pelaksana CSR-Si Lencana Berani di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.9 MEKANISME PELATIHAN

Pelatihan CSR-Si Lencana Berani harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Pengenalan platform digital CSR-Si Lencana Berani;
2. Pelatihan perencanaan, pengelolaan program, pembuatan logical framework, road map dan rencana aksi;
3. Instruktur berasal dari Praktisi, Akademisi, *Off Taker*, Fungsional Perencana dan BPKAD;
4. Pelatihan dilaksanakan di Lembaga Pelatihan yang terakreditasi;
5. Anggaran pelatihan bersumber dari APBD/ *Mitra Pembangunan* atau pihak lainnya.

2.10 MEKANISME MAGANG MITRA PEMBANGUNAN

Magang integrasi program dan pendanaan CSR-Si Lencana Berani dapat dilakukan untuk para koordinator program, bagian program mitra pembangunan dan memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Pendalaman Pengetahuan dengan menempatkan peserta di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali siklus perencanaan dan pendanaan;

3. Lokasi magang selain Bappeda dapat ditunjuk sesuai rekomendasi Forum CSR-Si Lencana Berani;
4. Anggaran berasal dari APBN/APBD/Mitra Pembangunan

Inkubasi Bisnis CSR-Si Lencana Berani dalam hal peningkatan kemandirian sasaran pada lokasi implementasi program dapat melakukan proses pendampingan dengan skema inkubasi bisnis dengan kriteria, sebagai berikut:

1. Penyediaan bimbingan usaha bagi para pelaku usaha kecil agar dapat berkembang dan mematangkan kemampuan dalam usahanya.
2. Waktu pelaksanaan minimal 6 (enam) bulan.
3. Penyelenggara adalah Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi/instansi pusat/daerah, perguruan tinggi/swasta/*off taker* melalui Forum CSR-Si Lencana Berani.
4. Anggaran berasal dari APBN/APBD/CSR/Kombinasi Program NGO atau INGO serta pihak lainnya.

2.11 PENDANAAN CSR-SI LENCANA BERANI

Sumber pendanaan CSR-SI LENCANA BERANI, sebagai berikut :

1. Dukungan sumber dana untuk CSR-Si Lencana Berani berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
2. Akses program dan pendanaan berasal :
 - a. Kompilasi program para NGO atau INGO;
 - b. CSR (*Corporate Social Responsibility*);
 - c. Para Donatur, Lembaga pendanaan; dan
 - d. Program pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

3.1 MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksana utama di tingkat kabupaten/kota melakukan monitoring pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani sesuai sesuai sub sektor masing-masing setiap bulan.
2. Koordinator dan pelaksana utama CSR-Si Lencana Berani tingkat provinsi melakukan monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan per triwulan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan untuk pengendalian CSR-Si Lencana Berani di tingkat kabupaten/kota.
4. Hasil penilaian kinerja menjadi bahan untuk pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan, pemerintah desa dan pengelola integrasi program dan pendanaan terbaik.
5. Penilaian kinerja pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani akan diatur dengan Pedoman Umum tersendiri.

3.2 PELAPORAN

1. Pelaksana utama tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada koordinator secara berkala setiap bulan sesuai format terlampir (format disiapkan oleh provinsi melalui tim pelaksana;
2. Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan CSR-Si Lencana Berani kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per semester.

BAB IV

PENUTUP

CSR-Si Lencana Berani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan perencanaan program yang sinkron dengan pendanaannya serta menumbuhkan minat dari mitra pembangunan untuk turut serta andil dalam perwujudan program 9 (sembilan) Berani. Keberhasilan CSR-Si Lencana Berani memerlukan kolaborasi semua pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan maupun pihak lainnya untuk mendukung perencanaan daerah yang efektif, terukur dan partisipatif.

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

2026

